

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI Di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹ABD SAID

zaidbr27@gmail.com

²HARTONO HAMZAH

HartonoHamzah30@gmail.com

³ASRUL HIDAYAT

asrul.hidayat022@gmail.com

⁴IBRAHIM FATTAH

ibrahimfattahumpar2020@gmail.com

⁵NURHAEDAH HASAN

edhachchank85@gmail.com

^{1,2,3,4,5}FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata kunci: Hak petani, sumber daya air, irigasi.



ABSTRACT

This study examines the legal review of farmers' rights in utilizing water resources for irrigation in Sidenreng Rappang Regency. The primary focus of this research is to evaluate the legal protection of farmers' rights in irrigation water use and assess the implementation of applicable regulations. The research employs a juridical and empirical approach by analyzing regulations governing farmers' rights and observing water utilization practices in the field. Data is collected through observation, literature review, and analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. A qualitative descriptive analysis is used to understand how the law regulates farmers' access to and distribution of water and how these regulations are implemented in practice. The findings indicate that although regulations establish farmers' rights to irrigation water, their implementation has not fully adhered to the principles of fairness and sustainability. Water distribution remains unequal between upstream and downstream areas, and cases of misuse lead to inequitable access to water for farmers. Therefore, stricter supervision and policies ensuring a more equitable distribution of water are necessary. The implementation of a fair and sustainable irrigation system is crucial to safeguarding farmers' rights and maintaining the sustainability of water resources for agriculture in Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: *Farmers' rights, water resources, irrigation.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan bahan pangan seperti beras. Sebagian besar aktivitas pertanian di Indonesia bergantung pada irigasi sebagai sumber air utama untuk mendukung produktivitas tanaman sebagai bagian dari fasilitas perairan di daerah seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian berperan dalam membangun serta memelihara infrastruktur irigasi, seperti bendungan, saluran, dan jaringan distribusi air yang sangat dibutuhkan oleh petani di Sidenreng Rappang. Dengan sistem irigasi yang memadai petani dapat mengelola air dengan baik terutama pada saat musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap stabil. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hak petani dalam memanfaatkan irigasi adalah bagian penting dari upaya memastikan keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani. Petani memiliki hak untuk mendapatkan akses yang adil dan proporsional terhadap air irigasi sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian mereka terutama pada masa-masa kritis seperti musim kemarau. Distribusi air harus dilakukan secara merata dan memperhatikan kebutuhan pertanian di setiap wilayah, dengan prioritas diberikan pada sektor pertanian. Petani berhak dilindungi dari konflik penggunaan air terutama dengan sektor non-pertanian yang dapat mengancam ketersediaan air bagi irigasi.

Berdasarkan data di Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa potensi produksi padi unggul di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan data sebesar 12.321 Ha dan sebesar 48,27 ku/Ha lahan produktifitas tanaman padi.¹ Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa lahan yang luas tidak dapat dipisahkan dari peran aktif pemerintah serta kementerian terkait dalam mengelola berbagai aspek pendukung yang sangat krusial. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang mampu mencapai tingkat produksi padi yang tinggi berkat dukungan berbagai

¹ BPS, Kabupaten Sidrap. Akses Oktober 2020

kebijakan dan program yang berfokus pada pengelolaan sumber daya pertanian, termasuk air, pemasaran, dan penyediaan sarana produksi. Salah satu aspek yang paling penting adalah pengelolaan sumber daya air. Irigasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim tanam.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap produksi padi nasional, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Provinsi Sulawesi selatan memiliki luas wilayah sekitar 46.717 kilometer persegi dengan topografi yang mendukung berbagai jenis komoditas pertanian, termasuk padi, jagung, dan kakao.² Secara spesifik bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga terletak di Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung padi di provinsi tersebut. Dengan luas wilayah sekitar 1.883 kilometer persegi, Sidenreng Rappang memiliki areal pertanian yang cukup luas di mana sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian padi. Potensi pertanian di Sidenreng Rappang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam seperti tanah yang subur dan sumber air untuk irigasi. Kabupaten Sidenreng Rappang terkenal sebagai penghasil beras unggulan di Sulawesi Selatan yang berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di daerah tersebut dan sekitarnya.³

Menurut PP No. 20 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa distribusi air harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pertanian di setiap wilayah.⁴ Serta petani memiliki hak untuk dilindungi dari konflik penggunaan air yang dapat mengancam ketersediaan air irigasi. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dijelaskan secara tersirat dalam pasal 6 ayat 1 d dan pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dan dalam hal pemanfaatan sumber daya air, pemerintah dan pemerintah daerah wajib

² Bapeda, *Rencana Pengelolaan Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassari: Bapeda)

³ Ma'ruf, M. I. 2019. Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Padi Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*

⁴ Widyantara. W. 2022, *Ilmu Manajemen Usahatani*. Udayana University Press : ISBN: 978-602-294-292-4.

memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.⁵

Landasan normatif hukum mengenai hak-hak petani dalam memanfaatkan sumber daya air untuk irigasi didasarkan pada berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan air di Indonesia. Fokus utama dari tinjauan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa petani sebagai salah satu kelompok pengguna air yang penting mendapatkan hak-hak yang adil dalam pemanfaatan sumber daya air terutama untuk pertanian. merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi bahwa Distribusi air dilakukan secara proporsional mengandung makna bahwa distribusi air harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap lahan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam penggunaan air antar petani atau wilayah. Serta Petani harus mendapatkan bagian yang sesuai menegaskan bahwa petani berhak mendapatkan jatah air yang adil dan cukup, sesuai dengan kebutuhan spesifik lahan pertanian mereka dan diksi kalimat peraturan yaitu Melindungi petani dari ketidakadilan dalam alokasi air menjelaskan bahwa salah satu tujuan peraturan ini adalah untuk mencegah ketimpangan atau diskriminasi dalam distribusi air, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa hak-hak petani dalam memanfaatkan sumber daya air untuk irigasi diakui dan dilindungi. Namun, implementasi di lapangan masih sering menemui kendala, terutama terkait dengan alokasi air yang adil dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Hak-hak petani dalam memanfaatkan sumber daya air untuk keperluan irigasi harus dilindungi karena air merupakan elemen penting dalam keberlanjutan produksi pertanian, terutama di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Contoh kasus dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian Melisa dimana kasus yang terjadi di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yaitu pengelolaan irigasi belum optimal karena masih banyak petani yang kekurangan air pada saat tanam tiba, teruma petani yang memiliki sawah jauh dari aliran irigasi dan harus menunggu

⁵ Mubyarto. 2021, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Jakarta: LP3ES)

⁶ Effran, 2023. *Manajemen Strategi Agribisnis*. (Sukoharjo: Pradina Pustaka)

giliran untuk mendapatkan air. Banyak petani lain yang berlaku curang untuk mendapatkan air misalnya dengan menutup saluran air milik petani lain untuk mengairi sawahnya sendiri. Kasus tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidaksetaraan dalam pemberian hak hak irigasi kepada seluruh petani disebabkan oleh minimnya sumber daya air khususnya pada musim kemarau.⁷

Kasus lainnya dilakukan penelitian oleh Junaedi yang mendeskripsikan kasus kajian putusan Mahkamah KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 terkait dengan praktik privatisasi terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan. Praktik privatisasi dilakukan dengan menyerahkan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku usaha/swasta. Penyelenggaraan modifikasi cuaca yang dikelola swasta akan menyebabkan air hujan menjadi komoditas dagang sehingga petani harus membayar untuk mendapatkan air irigasi. Hal tersebut tidak memenuhi hak hak petani dalam memanfaatkan sumber daya air.⁸

Berdasarkan fakta di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbagi atas 11 kecamatan ditemukan beberapa problematika yang berkaitan dengan hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi bahwa, pertama, ketidakmerataan akses air di bagian hilir mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air irigasi yang memadai terutama saat musim kemarau sehingga penggunaan air yang berlebihan oleh petani di bagian hulu tanpa adanya pengaturan yang jelas secara spesifik ditemukan bahwa kubik air yang disalurkan di bagian hilir tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air petani sehingga petani yang berada di lokasi hilir tidak mendapatkan air sama sekali sedangkan petani yang berada di bagian hulu mendapatkan air yang mencukupi. Problem tersebut menjadi bukti bahwa distribusi air tidak merata sesuai dengan jumlah frekuensi kebutuhan air. Kedua, Banyak

⁷ Melisa Pandolawati, Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Trimurjo BD 10 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). (*Jurusan: Ekonomi Syari'ah Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam*)

⁸ Aziz Junaedi, Perlindungan Hukum Bagi Petani Atas Akses Air Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2020)

infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak terawat sehingga mengakibatkan pemborosan air dan distribusi sehingga menghambat kemampuan petani untuk mengairi lahan mereka dengan baik. Ketiga, konflik penggunaan air antara sektor pertanian dan non-pertanian seperti industri swasta dalam pemanfaatan air yang menambah tekanan terhadap ketersediaan air irigasi khususnya pada saat musim kemarau sehingga sering kali merugikan petani.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka penelitian terkait dengan tinjauan Hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kab.Sidenreng Rappang perlu untuk diteliti untuk mengevaluasi bagaimana hukum secara normative berdasarkan peraturan yang berlaku memberikan perlindungan dan memenuhi hak hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dalam proses pertaniannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan seluruh penjelasan pada latarbelakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan sebagai berikut: 1).Bagaimana tinjauan hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang? 2). Bagaimana pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris untuk mengkaji hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yuridis berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang mengatur hak petani atas air irigasi, sementara pendekatan empiris menekankan pada observasi praktik di lapangan guna memahami sejauh mana regulasi

tersebut diimplementasikan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi kesesuaian antara norma hukum dan realitas yang dialami petani dalam mengakses sumber daya air. Objek penelitian ini adalah petani di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bertani selama lebih dari lima tahun dan secara aktif menggunakan irigasi sebagai sumber air utama untuk pertanian mereka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, studi pustaka, dan analisis bahan hukum. Observasi dilakukan dengan memantau secara langsung bagaimana petani memanfaatkan air irigasi, termasuk kendala yang mereka hadapi dalam distribusi dan akses terhadap air.

II. PEMBAHASAN

II.1. Tinjauan hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil penelitian merujuk pada pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para petani dalam mengakses serta mengelola air irigasi. Regulasi bertujuan untuk memastikan ketersediaan air secara berkelanjutan, menjamin keadilan dalam distribusi, serta menghindari konflik dalam penggunaan sumber daya air.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa regulasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya air dijelaskan dalam beberapa regulasi yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa sebagai konstitusi negara memberikan dasar hukum utama yang mengatur hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mendasari prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, termasuk air untuk kebutuhan pertanian, guna menjamin kesejahteraan petani dan masyarakat.⁹

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (1945). *Pasal 33 Ayat (3)*

Regulasi lainnya dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengakuan atas hak-hak masyarakat, termasuk petani, untuk memperoleh air yang diperlukan untuk kegiatan pertanian. Regulasi ini juga mencakup mekanisme alokasi air dan pengaturan prioritas penggunaannya agar dapat mencegah ketidakseimbangan dalam distribusi air, serta memberikan dasar hukum bagi pengelolaan air yang berkelanjutan.¹⁰ Menurut UU No. 17 Tahun 2019 menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 dan lebih memperjelas prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan air. Undang-undang ini mempertegas pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan dan memastikan distribusi air yang adil untuk semua sektor, termasuk pertanian. Pemberian hak atas air untuk irigasi pertanian diatur secara lebih rinci untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar petani terkait irigasi dipenuhi tanpa merugikan pengguna air lainnya.¹¹

Berdasarkan penjelasan aturan dalam PP No. 121 Tahun 2015 mengatur pengusahaan sumber daya air untuk berbagai sektor, termasuk pertanian. Peraturan ini memberi pedoman tentang bagaimana sumber daya air dapat dimanfaatkan secara legal oleh para pemangku kepentingan, termasuk petani, untuk kegiatan irigasi.¹² Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan standar operasional dan prosedur pengelolaan air untuk memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya air.

Relevansi regulasi pemanfaatan sumber daya air juga relevan dengan hak hak petani, secara hukum hak hak petani dijelaskan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa:¹³

1. Hak Akses terhadap Air untuk Irigasi

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (2004). *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (2019). *Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Air dan Pembagian Air untuk Sektor Pertanian*

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Berbagai Sektor, Termasuk Pertanian*

¹³ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengelolaan Irigasi dan Hak Petani dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air*

Peraturan ini mengatur agar petani mendapatkan akses yang adil terhadap air untuk kebutuhan irigasi. Komisi Irigasi bertugas untuk menjamin ketersediaan air yang cukup dan merata bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian mereka.

2. Penyelesaian Konflik Penggunaan Air

Peraturan Bupati tersebut menyebutkan mekanisme penyelesaian jika terjadi konflik antara petani terkait penggunaan air irigasi. Hak petani untuk mendapatkan alokasi air yang sesuai diatur agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakadilan distribusi.¹⁴

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Irigasi

Regulasi tersebut mengamanatkan Komisi Irigasi untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi secara efektif.¹⁵ Hal ini penting untuk memastikan bahwa petani dapat terus memanfaatkan sistem irigasi yang ada tanpa gangguan, yang merupakan bagian dari hak mereka dalam menggunakan sumber daya alam untuk kebutuhan pertanian.

Penjelasan Data merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut mendeskripsikan bahwa regulasi ini tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya air tetapi juga memastikan hak-hak petani dalam mendapatkan akses yang adil terhadap air irigasi, perlindungan dari konflik distribusi air, serta jaminan infrastruktur irigasi yang dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan penjelasan hak-hak petani tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjamin bahwa air sebagai sumber daya alam dapat

¹⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengelolaan Irigasi dan Hak Petani dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air*

¹⁵ **Hernawan, B.** (2003). *Analisis Perhitungan Harga Air Irigasi di Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat Kabupaten Batang*. Tesis Magister Teknik Sipil, Institut Teknologi Surabaya

digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk untuk kegiatan pertanian. Pasal-pasal dalam kedua UU ini mengatur pembagian dan prioritas penggunaan air, di mana sektor pertanian, termasuk irigasi, mendapat perhatian dalam alokasi air.¹⁶

Kebutuhan sumber daya air hanya diperuntukkan kepada beberapa pihak saja dalam kepentingan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa sumber daya air hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki izin, dengan prioritas utama adalah kebutuhan dasar masyarakat dan sektor pertanian yang mendukung ketahanan pangan.¹⁷

1. Kebutuhan Dasar Masyarakat

Kebutuhan dasar masyarakat mencakup berbagai hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, termasuk akses terhadap air bersih, pangan, dan perumahan yang layak. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya air, kebutuhan dasar ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan air bersih dan irigasi untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan.¹⁸ Dalam regulasi terkait sumber daya air, seperti **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**, disebutkan bahwa prioritas penggunaan sumber daya air harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk untuk penyediaan air bersih.

2. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling bergantung pada pemanfaatan sumber daya air, terutama untuk irigasi yang mendukung produksi pangan.¹⁹ Dalam regulasi, sektor pertanian diakui sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pemanfaatan air, karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan negara.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (2004). *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*

¹⁷ Hadihardjaja, J. (2021). *Irigasi dan Bangunan Air*. Jakarta: Kompertis

¹⁸ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

¹⁹ Kodoatie, R. J. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan ketentuan bahwa pemanfaatan air untuk pertanian harus dilakukan dengan adil dan berkelanjutan. Sektor pertanian harus mendapatkan akses yang cukup terhadap air untuk kegiatan irigasi yang sangat diperlukan bagi tanaman. Dengan demikian, regulasi ini juga memastikan bahwa sumber daya air tidak dieksploitasi secara berlebihan dan mengutamakan keberlanjutan.²⁰

Sedangkan dalam **Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang** mengatur distribusi air irigasi kepada petani di wilayah tersebut, yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan air untuk sektor pertanian dapat dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah tersebut.

Sektor pertanian memiliki prioritas dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan, yang pada gilirannya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, diketahui bahwa meskipun terdapat program pemerintah untuk pengelolaan irigasi, akses air bagi petani masih menjadi permasalahan utama. Salah seorang petani menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya program pemerintah yang bertujuan untuk mengelola sistem irigasi agar lebih efektif pendistribusiannya, tetapi dalam faktanya mereka masih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan air untuk sawah mereka. Memang ada upaya dari dinas pertanian dalam bentuk perbaikan saluran irigasi, namun bantuan tersebut masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah pertanian. Akibatnya, masih banyak petani yang harus berjuang sendiri dalam mendapatkan air, terutama di daerah yang jauh dari sumber air utama.

²⁰ Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa program distribusi air irigasi di Kabupaten Sidrap mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu:²¹

1. Pembentukan Komisi Irigasi yang bertugas mengawasi, mengelola, dan memastikan distribusi air irigasi yang tepat bagi para petani.
2. Pengaturan Prioritas Pemanfaatan Air untuk sektor pertanian, dengan mengutamakan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
3. Pemantauan dan Pengendalian penggunaan air untuk irigasi agar tidak terjadi pemborosan atau konflik antara pihak-pihak yang membutuhkan air.

Berdasarkan Program irigasi di Sidrap yang diatur melalui kebijakan ini untuk menjamin kelancaran distribusi air bagi petani, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya air. Pemerintah meluncurkan program pemberdayaan kelompok tani untuk mengelola air secara mandiri melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Program ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarpetani dalam pendistribusian air irigasi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi di antara anggota kelompok masih lemah, sehingga distribusi air tetap menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Selain itu, pemerintah pernah menjanjikan pembangunan embung tambahan sebagai solusi untuk meningkatkan ketersediaan air, tetapi realisasi pembangunan tersebut berjalan lambat, sehingga petani masih menghadapi kesulitan dalam mengakses air, terutama saat musim kemarau.

II.2 Pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang

Regulasi pemanfaatan air yang ideal menurut aturan UU No. 7 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan untuk seluruh pengguna air, baik dalam hal alokasi, distribusi, maupun pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan.²² Hal ini bertujuan untuk menjamin hak

²¹ **Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.** (2017). *Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang*. Sidenreng Rappang: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

²² UU No. 7 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya air

masyarakat terhadap air dan menghindari ketimpangan dalam pemanfaatan air.²³ UU tersebut juga mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan air, dengan memberikan ruang bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan lembaga masyarakat lainnya untuk mengelola dan memanfaatkan air secara adil.

Pemanfaatan sumber daya air untuk sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pertanian lokal. Namun untuk mencapai pemanfaatan yang optimal dan adil bagi seluruh petani, diperlukan pembagian yang merata, pengelolaan yang baik, serta kebijakan yang mendukung kebutuhan air bagi setiap kelompok petani di daerah ini. Secara ideal regulasi pemanfaatan sumber daya air harus mengedepankan prinsip keadilan, yaitu memastikan bahwa semua petani, baik yang berada di daerah hulu maupun hilir, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya air untuk irigasi. Pembagian air yang tidak merata dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana petani di daerah yang lebih jauh dari saluran utama atau bendungan sering kali mengalami kekurangan air, sementara mereka yang dekat dengan sumber air mendapat aliran air yang lebih lancar.

Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang mengatur sistem pendistribusian air secara adil dengan prinsip-prinsip berikut:²⁴

1. Pendistribusian Air Berdasarkan Kebutuhan

Sistem pendistribusian air harus mengutamakan kebutuhan masing-masing petani sesuai dengan jenis tanaman yang mereka tanam dan waktu yang tepat untuk penyiraman. Petani yang memiliki kebutuhan lebih besar, seperti petani padi, harus mendapatkan prioritas dalam distribusi air.

2. Sistem Giliran

Pendistribusian air dilakukan dengan sistem giliran, di mana setiap petani

²³ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengaturan Sistem Pendistribusian Air Secara Adil di Kabupaten Sidenreng Rappang*

²⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengaturan Sistem Pendistribusian Air Secara Adil di Kabupaten Sidenreng Rappang*

mendapat jatah air sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Hal tersebut untuk memastikan semua petani, baik yang berada di hulu maupun hilir, bisa mendapatkan akses yang adil terhadap air irigasi.

3. Peran P3A dalam Pengelolaan Air

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) memiliki peran sentral dalam pengelolaan distribusi air. P3A bertanggung jawab dalam mengatur dan memantau aliran air di setiap saluran irigasi untuk memastikan bahwa air disalurkan dengan merata, adil, dan sesuai kebutuhan setiap kelompok petani.

4. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Komisi Irigasi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan distribusi air agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan. Jika terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pembagian air, komisi memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah korektif.

Sistem pendistribusian air irigasi dilakukan dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Data menunjukkan bahwa air didistribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing petani. Petani yang menanam tanaman dengan kebutuhan air lebih tinggi, seperti padi, diberikan prioritas dalam pendistribusian air. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan air lebih optimal dan mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan jaminan bagi petani dalam memperoleh air sesuai dengan kebutuhan pertaniannya.

Ketersediaan air di daerah mereka sangat bergantung pada musim. Pada musim hujan, air cukup melimpah dan dapat digunakan untuk irigasi sepanjang tahun, memungkinkan petani untuk mengairi sawah dengan lancar. Namun, saat musim kemarau tiba, pasokan air mulai berkurang secara signifikan, terutama bagi petani yang tinggal di daerah hilir. Aliran air dari saluran utama sudah sangat terbatas, membuat mereka kesulitan mendapatkan air yang cukup untuk pertanian mereka. Kondisi ini memperburuk tantangan dalam memastikan keberlanjutan pertanian, terutama ketika kebutuhan air meningkat selama musim tanam. Apakah sistem distribusi air yang ada

saat ini sudah adil bagi semua petani, Mengapa, **berikut hasil wawancara dengan Wahyu selaku petani dijelaskan bahwa:**²⁵

Sistem distribusi air yang ada saat ini belum sepenuhnya adil. Kami yang berada di daerah hilir sering kali tidak mendapat aliran air yang cukup. Di musim kemarau, petani di hulu selalu mendapatkan air lebih dulu, sementara kami harus menunggu dan terkadang tidak kebagian sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa sistem distribusi air yang ada saat ini belum sepenuhnya adil. Petani yang berada di daerah hilir sering kali tidak mendapatkan aliran air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Di musim tersebut, petani yang berada di hulu selalu mendapatkan pasokan air lebih dulu, sementara petani di hilir harus menunggu giliran yang kadang tidak mencukupi.

Salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya air adalah dengan membangun lebih banyak sumber daya air, seperti bendungan kecil atau embung, untuk menampung air hujan. Selain itu, sistem rotasi pembagian air yang lebih jelas dan adil juga sangat penting agar setiap petani, terutama yang berada di daerah hilir, mendapatkan pasokan air yang cukup dan merata sepanjang tahun.

Hasil penelitian merujuk pada pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pertanian, namun saat ini terdapat ketidakadilan dalam distribusi air. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pasokan air pada musim kemarau dan ketidakmerataan distribusi air antara daerah hulu dan hilir. Beberapa petani mengungkapkan bahwa mereka di daerah hilir sering tidak mendapatkan aliran air yang cukup, terutama saat musim kemarau, di mana petani di hulu mendapatkan prioritas pasokan air. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap air untuk irigasi yang sangat vital bagi produktivitas pertanian mereka. Dalam konteks hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan landasan hukum yang mengatur pengelolaan dan

²⁵ Wawancara dengan Wahyu selaku Petani, Kabupaten Sidrap, 20 Januari 2025

pemanfaatan sumber daya air, termasuk kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk petani.²⁶ Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan perlunya pengelolaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air secara adil di sektor pertanian.

Analisis hukum dalam menilai pendistribusian air di sektor pertanian, khususnya dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.²⁷ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa:²⁸ Hak Akses terhadap Air untuk Irigasi. Peraturan ini mengatur agar petani mendapatkan akses yang adil terhadap air untuk kebutuhan irigasi. Komisi Irigasi bertugas untuk menjamin ketersediaan air yang cukup dan merata bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian mereka.

Keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup dan dapat diakses secara merata oleh petani. Oleh karena itu, selain memastikan distribusi yang adil, Peraturan Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan petani tidak hanya mendapatkan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat terus mengakses air irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

Dalam implementasinya kebijakan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk petani, pemerintah daerah, dan organisasi yang terlibat dalam pengelolaan irigasi. Kerja sama yang baik antara semua pihak akan memastikan bahwa

²⁶ Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

²⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengaturan Sistem Pendistribusian Air Secara Adil di Kabupaten Sidenreng Rappang*

²⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). *Pengelolaan Irigasi dan Hak Petani dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air*

pendistribusian air dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, peran aktif petani dalam mengawasi dan melaporkan jika terjadi ketidakadilan dalam distribusi air juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem irigasi yang adil. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Perbup Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 merupakan landasan penting dalam menjamin hak petani atas akses air irigasi yang merata dan berkeadilan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor pertanian di daerah tersebut dapat terus berkembang dengan dukungan sistem irigasi yang terkelola dengan baik. Pengawasan yang ketat dan implementasi yang efektif akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan distribusi air yang adil bagi seluruh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pemanfaatan sumber daya air secara adil, berkelanjutan, dan merata. Pendistribusian air yang tidak merata, seperti yang dialami oleh petani di daerah hilir yang sering kali kekurangan air, bertentangan dengan prinsip ini. Hukum akan menilai ketidakmerataan distribusi air sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak petani untuk mendapatkan akses yang setara terhadap air untuk pertanian.²⁹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, diatur bahwa pengelolaan dan distribusi air harus dilakukan secara efisien dan transparan. Pendistribusian air yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, atau melibatkan praktik-praktik yang merugikan petani tertentu, seperti memberi prioritas lebih kepada petani dengan pengaruh besar, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang diamanatkan oleh hukum.

Pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun terdapat sistem irigasi utama yang menjadi sumber utama pasokan air, distribusi yang belum merata menyebabkan sebagian petani kesulitan mendapatkan air untuk

²⁹ Kodoatie, R. J. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi

kebutuhan pertanian mereka.³⁰ Ketimpangan ini berdampak pada produktivitas pertanian, terutama bagi petani yang berada di wilayah hilir atau daerah yang jauh dari akses irigasi utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk menjamin distribusi air yang adil dan merata bagi seluruh petani.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian merujuk pada tinjauan hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, berikut kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) Tinjauan hukum terhadap hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak akses dan penggunaan air untuk kebutuhan pertanian belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana masih terdapat ketidakadilan dalam implementasi hukum terkait kesetaraan distribusi air dan pengelolaan yang berkelanjutan utamanya pada pendistribusian air pada bagian hulu dan hilir yang tidak setara serta adanya kecurangan indivisualis dari pihak pihak tertentu dalam hal pendistribusian air untuk pertanian. 2) Pemanfaatan sumber daya air yang adil bagi petani di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlaksana dengan baik sehingga membutuhkan perhatian terhadap prinsip distribusi yang merata dan berkeadilan. Implementasi sistem irigasi yang baik sangat penting agar setiap petani mendapatkan akses yang setara terhadap air untuk irigasi. Adilnya pemanfaatan air juga berkaitan dengan pengelolaan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya air serta pengawasan yang optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusinya.

³⁰ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2024). *Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2023). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian LH.
- Aziz Junaedi. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Petani Atas Akses Air Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Kabupaten Sidrap. (Diakses Oktober 2020).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Pengelolaan Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: Bappeda.
- Effran. (2023). Manajemen Strategi Agribisnis. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Hadihardjaja, J. (2021). Irigasi dan Bangunan Air. Jakarta: Kompertis.
- Hernawan, B. (2003). Analisis Perhitungan Harga Air Irigasi di Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat Kabupaten Batang. Tesis Magister Teknik Sipil, Institut Teknologi Surabaya.
- Kodoatie, R. J. (2005). Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Andi.
- Kodoatie, R. J. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Andi.
- Ma'ruf, M. I. (2019). Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.
- Melisa Pandolawati. Pengelolaan Irigasi Oleh P3A dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Trimurjo BD 10 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mubyarto. (2021). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2017). Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Sidenreng Rappang: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2024). Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 Ayat (3).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Wawancara dengan Wahyu, selaku petani di Kabupaten Sidrap, 20 Januari 2025.

Widyantera, W. (2022). Ilmu Manajemen Usahatani. Udayana University Press. ISBN: 978-602-294-292-4